



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama : Noerholis Majit  
Tempat/Tanggal Lahir : Sampang, 01 April 1985  
NIM : C02207134  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Muamalah  
Judul Skripsi : Jual Beli dengan Waktu Tertangguhkan  
(Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli  
Pohon Sengon dengan Sistem Penebangan  
Tertangguhkan Di Kecamatan Krucil Kabupaten  
Probolinggo)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Juli 2011

Saya yang menyatakan,



Noerholis Majit  
C02207134











## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.	Analisis Tiga Ranah Tesa, Antitesa dan Sintesa .....	23
2.	Pohon Sengon Berumur 1 Tahun .....	53
3.	Pohon sengon Berumur 5 Tahun .....	54









baik itu meliputi rukun dan syarat jual beli agar terhindar dari hal-hal yang dilarang.

Praktik jual beli diperbolehkan dalam Islam jika tidak melanggar aturan yang diterapkan oleh agama Islam sesuai dengan al-Qur'an pada surah al Baqarah, ayat 275, yang berbunyi:<sup>8</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

Pokok dari sistem bermu'amalah dalam Islam terletak pada akadnya. Akad di awal transaksi, menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat menentukan bahwa sebuah kerjasama bisa dijalankan dengan suka sama suka, tidak ada yang merasa salah satu pihak dirugikan atau diuntungkan. Jadi karena sebuah akad antara untung dan rugi dibagi pada dua belah pihak.

Secara *lugāwi*, makna *al-'aqd* adalah perikatan, perjanjian, pertalian, pemufakatan (*al-ittifāq*). Sedangkan secara *iṣṭilāhī*, akad didefinisikan pertalian *ijāb* dan *qabūl* dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syarī'ah, yang akan memiliki akibat hukum terhadap obyeknya.<sup>9</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman ke arah yang lebih modern, maka transaksi jual beli juga berkembang menjadi beraneka ragam

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 637

<sup>9</sup>M. Yazid Afandi, *Fiqh Mu'amalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 33

bentuk maupun caranya. Salah satunya seperti jual beli pohon sengon dengan sistem penebangan tertanggung yang terjadi di Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo.

Secara umum usia tebang maksimal pohon sengon adalah tiga tahun, namun ada sebagian yang menebangnya ketika sampai usia lima tahun atau lebih, dengan logika semakin tua usia pohon maka semakin besar bentuk pohon dan semakin mahal daya jualnya, yang demikian itu tidak menjadi masalah jika menanamnya di lahan atau tanahnya sendiri.

Namun, dalam memenuhi kebutuhan hidup yang sifatnya mendesak atau mendadak, misalnya untuk membayar hutang, berobat, membayar sekolah atau bahkan untuk modal usaha, maka banyak para pemilik pohon menjual pohon di tanahnya meskipun baru berusia satu tahun. Dan sang pembeli ada yang langsung menebangnya atau malah membiarkannya terlebih dahulu sampai usia tiga tahun atau lebih. Pemeliharaan pohon tersebut (tidak langsung ditebang setelah dibeli) tidak ada akad sebelumnya.

Dijadikannya Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo sebagai lokasi penelitian, karena praktik jual beli seperti di atas, dapat ditemukan di Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, dan praktik tersebut sudah berjalan cukup lama bahkan boleh disebut sebagai tradisi.

Dengan adanya praktik jual beli seperti di atas, para pemilik tanah (penjual pohon sengon) tidak mempunyai kuasa terhadap tanah miliknya sebelum pohon





## D. Kajian Pustaka

### 1. Teori Akad dan Jual Beli

#### a. Akad

##### 1) Definisi Akad

Akad ialah perikatan yang ditetapkan dengan *ijāb-qabūl* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.<sup>10</sup> Dari definisi tersebut, nampak jelas bahwa *ijāb-qabūl* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariah Islam.

##### 2) Unsur-Unsur Akad

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad, yaitu sebagai berikut.

##### a) *Ṣigat* Akad

*Ṣigat* akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati

---

<sup>10</sup> Rahmat Syaḥī, *Fiqih Mu'āmalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 44



keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan perbuatan, isyārah, dan tulisan.<sup>11</sup>

b) *Al-‘Āqid* (orang yang berakad)

*Al-‘Āqid* adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *āqid*. Begitu pula tidak akan terjadi *ijāb* dan *qabūl* tanpa adanya *āqid*.

c) *Al-Ma‘qūd ‘Alayh* (objek akad)

Dalam Islam, tidak semua barang dapat dijadikan objek akad, misalnya minuman keras. Oleh karena itu, *fuqahā’* menetapkan empat syarat dalam objek akad. Yaitu,

- a) Barang harus ada ketika akad. Barang yang tidak ada ketika akad tidak sah dijadikan objek akad, seperti menjual anak kambing masih ada dalam kandungan induknya.
- b) Barang harus sesuai ketentuan syara’. Barang yang diharamkan oleh syara’ tidak sah dijadikan objek akad.
- c) Barang harus diketahui oleh masing-masing pihak.
- d) Barang dapat diserahkan ketika akad. Barang yang tidak diserahkan ketika akad seperti jual beli burung yang ada di udara, tidak dipandang terjadi akad

---

<sup>11</sup> *Ibid*, 46

### 3) Syarat-Syarat Akad<sup>12</sup>

Berdasarkan unsur akad yang telah dibahas di atas, maka terdapat pula macam-macam syarat akad, yaitu:

#### a) Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian:

(1) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.

(2) Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

#### b) Syarat sah akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak. Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama *Hanāfiyyah* mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemudharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak.

c) Pelaksanaan akad yakni meliputi kepemilikan dan kekuasaan.

d) Syarat kepastian hukum ialah terhindarnya dari beberapa khiyar.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, 65

#### 4) Macam-Macam Akad

##### a) Akad *Munjiz*

Akad *munjiz* adalah akad yang dilakukan dengan menggunakan sigat yang tidak digantungkan pada suatu syarat atau masa setelah itu. Status akad ini efeknya akan langsung timbul pada saat itu juga, selama rukun dan syarat-syarat yang dituntut terpenuhi. Contohnya, "Aku jual padamu rumah ini dengan harga segini...." lalu pihak kedua menerimanya. Jual beli ini akan langsung menimbulkan efeknya pada saat itu juga, yaitu berpindahnya kepemilikan dua *'iwad* (rumah berpindah kepada pembeli dan harga atau uang kepada penjual).

##### b) Akad *Gairu Munjiz*

Akad *gairu munjiz* ada dua macam, yaitu:

###### (1) Akad *Mudaf Lil Mustaqbal*

Akad *mudaf lil mustaqbal* (yang disandarkan pada masa yang akan datang), yaitu akad yang muncul dengan sigat yang *ijabnya* disandarkan pada masa akan datang atau masa berikutnya, seperti, "Aku sewakan padamu rumahku selama satu tahun sejak awal bulan depan,".

###### (2) Akad *Mu'allaq 'ala as-Syarat*



- (1) *Suci*. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.
- (2) *Bermanfaat*. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (pemborosan)
- (3) *Barang itu dapat diserahkan*. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut
- (4) *Barang tersebut merupakan kepunyaan penjual*. Barang diperjual-belikan adalah milik penjual
- (5) *Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli*. Zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.

c) Lafadz *Ijāb* dan *Qabūl*

*Ijāb* adalah perkataan penjual, misalnya, saya jual barang ini sekian. Sedangkan *qabūl* adalah ucapan pembeli, "Saya terima (saya beli) dengan harga sekian.

4) Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad, dan syarat *luzūm*.

## 2. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian Penelitian terdahulu meliputi deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.<sup>17</sup>

Dalam penelusuran dari awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau karya tulis yang secara spesifik membahas tentang ” Analisis Fiqih *Mu‘āmalah* Terhadap Jual Beli Pohon Sengon Dengan Sistem Penebangan Tertanggung di Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo ”. Yang fokus pembahasannya mengenai Analisis fiqih mu‘āmalah terhadap jual beli pohon sengon dengan sistem penebangan tertanggung di Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo .

Dari referensi yang penulis telusuri sebenarnya sudah banyak peneliti yang menulis tentang jual beli, diantaranya:

---

<sup>17</sup> Fakultas Syaṛī‘ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, 9

- a. Ahmad Syaifudin yang mengangkat pelaksanaan jual beli hasil pertanian dengan skripsinya “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan (Studi Kasus di Desa Kolomayan, Kec. Wonodadi, Kab. Blitar)”, tahun 2007. Inti dari skripsi ini adalah pelaksanaan jual beli yang kualitas dan kuantitas barangnya belum diketahui dengan pasti dan hanya mengandalkan suatu perkiraan saja. Skripsi ini lebih fokus membahas tentang tinjauan fiqih mu’amalah terhadap pelaksanaan jual beli hasil pertanian dengan cara borongan.
- b. Ahmad Rasyīdi yang mengangkat jual beli tebas mangga dengan skripsinya yang berjudul” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli tebas Mangga di Pohon di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Lamongan*”, tahun 1994. Inti dari skripsi ini adalah jual beli mangga yang masih berada di pohon dengan sistem tebasan. Skripsi ini lebih fokus membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tebas mangga di pohon.

Berdasarkan penelitian di atas nampak belum ada yang meneliti tentang Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Jual beli pohon sengon dengan sistem penebangan tertanggungkan, maka penulis akan melakukan penelitian di Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo.

### **E. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pohon sengon dengan sistem penebangan tertanggungkan di Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk mengetahui akibat jual beli pohon sengon dengan sistem penebangan tertanggungkan di Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo.
3. Untuk memahami analisis fiqih mu'āmalah terhadap jual beli pohon sengon dengan sistem penebangan tertanggungkan di Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo.

### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Secara teoritis: untuk memperkaya *khazānah* pengetahuan hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan realitas yang terjadi dimasyarakat mengenai jual beli pohon sengon dengan sistem penebangan tertanggungkan di Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo.
2. Secara praktis: dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan tentang hukum jual beli, khususnya bagi masyarakat di Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo.



## G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi "Analisis Fiqih Mu'amalah Terhadap Jual Beli Pohon Sengon Dengan Sistem Penebangan Tertanggung di Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, maka dirasa perlu untuk menjelaskan secara operasional agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini:

**Fiqih Mu'amamah** : Hukum yang berkaitan dengan hubungan antara sesama manusia dalam rangka memenuhi keperluan masing-masing yang berkaitan dengan masalah harta dan hak-hak<sup>18</sup>

**Jual Beli** : Kegiatan yang mana terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan proses tukar menukar hak kepemilikan antara keduanya<sup>19</sup>

**Sengon** : Pohon yang tumbuh cepat, tinggi dan berdaun menumpu besar, kayunya mempunyai kelas awet dan kelas kuat<sup>20</sup>

Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006.

---

<sup>18</sup> Ensiklopedi Islam II, (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1991), 162

<sup>19</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradya Paramita, 2006), 366

<sup>20</sup> Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid XXIV (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990), 524

**Penebangan** : Pohon yang dijual tidak langsung ditebang  
**Tertangguhkan** melainkan dibiarkan sampai waktu yang tidak  
ditentukan serta penebangannya tergantung  
kemauan pembeli.

## **H. Metoda Penelitian**

### **1. Seting atau Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, peneliti melihat ada kasus yang menarik berkenaan dengan praktik sistem jual beli pohon sengan dalam waktu tertentu, yaitu penjual menjual pada pembeli tidak langsung serahterima dengan memotong pohon tersebut, tapi dalam tempo waktu tertentu pohon tersebut baru dipotong atau ditebang dan kadangkala waktunya tidak ditemukan sehingga merugikan penjual pohon tersebut. Pertimbangan kedua setelah saya melakukan penjajakan awal ke Kecamatan Maron dan Tiris bahwa Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo mempunyai spesifikasi yang unik dan menarik untuk diteliti. Pertimbangan yang ketiga soal pemilihan lokasi penelitian ini, penulis selama ini pernah berdomisili di Kabupaten Probolinggo. Selain itu, penulis merasa mempunyai hubungan secara fungsional dan struktural dengan para warga pelaku jual beli tersebut.

## 2. Pendekatan dan Fokus Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sebagaimana Strauss dan Corbin, mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah sebagai jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Contoh konkritnya berupa penelitian tentang gambaran kehidupan praktik dalam sistem jual beli yang sedang diteliti ini.<sup>21</sup>

Penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau gambar, bukan angka seperti dalam penelitian kuantitatif. Data tersebut meliputi transkrip materi interview dan hasilnya, catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen personal, memo, dan catatan resmi lain. Penelitian ini akan menghasilkan suatu diskripsi tentang bagaimana mekanisme sistem jual beli pohon sengon dengan sistem tertanggung. Penelitian dilakukan dengan berusaha untuk tidak hanya sekedar menggambarkan temuan data di lapangan, melainkan juga berusaha menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan.

## 3. Sampel dan Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini, teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

---

<sup>21</sup> Strauss dan Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 4

Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi jual beli yang diteliti.

*Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding, lama-lama menjadi besar.

Sedangkan untuk menentukan informan atau nara sumber mengikuti kriteria yang disampaikan Spradley. Dia mengemukakan, untuk sampel awal sangat disarankan suatu situasi sosial yang di dalamnya menjadi semacam muara dari banyak domain lainnya. Selanjutnya dinyatakan bahwa sampel/informan sebagai sumber data atau informan atau nara sumber sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses inkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya. (2) Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang sedang diteliti. (3) Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk



langsung dan pihak-pihak terkait dengan jual beli. Hasil wawancara langsung dengan responden tersebut merupakan data primer. Sedangkan hasil pengumpulan/pencatatan data dan dokumentasi merupakan data sekunder.

## 5. Teknik Analisa Data

Menurut Bogdan dan Biklen analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang ditemukan dilapangan. Kesemuanya itu dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap suatu fenomena dan membantu untuk mempresentasikan temuan penelitian kepada orang lain.<sup>23</sup> Secara substansial, pendapat ini menunjukkan bahwa di dalam analisis data terkandung muatan pengumpulan dan interpretasi data. Inilah yang menjadi ciri utama dari penelitian deskriptif kualitatif.

Analisis data dalam penelitian deskriptif, terdapat beberapa model. Diantaranya, model penelitian yang bersifat bibliografis/kepastakaan (*bibliography research*) dan model penelitian yang bersifat lapangan (*field reseach*). Penelitian kepastakaan biasanya lebih menekankan kekuatan analisis datanya pada sumber-sumber dokumentasi dan teoritis, atau hanya mengandalkan teori-teori saja, yang selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan secara luas, dalam dan tajam. Rangkaian analisis data ini

---

<sup>23</sup> Bogdan dan Biklen, *Penelitian Kualitatif untuk Pendidikan: Pengenalan Teori dan Metode*, (Jakarta: Sumber Abadi, 1982), 36







triangulasi teori dilakukan dengan cara mengkaji berbagai teori jual beli yang relevan, sehingga dalam hal ini tidak digunakan teori tunggal tetapi teori yang banyak.

Untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, penulis melibatkan partisipan untuk memeriksa data dan interpretasi laporan hasil penelitian. Di samping itu *audit trial* juga dilaksanakan untuk menguji keakuratan data melalui pemeriksaan data mentah (catatan lapangan, hasil rekaman, dokumen, dan foto), hasil analisis data (rangkuman dan konsep-konsep), hasil sintesis data (tafsiran, simpulan, definisi, tema, interrelasi tema, pola, hubungan dengan literatur, dan laporan akhir) dan catatan proses yang digunakan (metodologi, desain, strategi, prosedur, usaha keabsahan kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan audit trial sendiri).

## **I. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Bab pertama:** merupakan Pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: merupakan landasan teori yang membahas tentang akad dan jual beli, berdasarkan sumber-sumber pustaka yang mencakup tentang definisi akad, dasar hukum akad, unsur-unsur akad, syarat-syarat akad, macam-macam akad, dan definisi jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, pembagian jual beli.

Bab ketiga: membahas tentang hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, mekanisme jual beli pohon sengon dengan sistem penebangan tertanggungkan, serta akibat adanya jual beli pohon sengon di Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo.

Bab keempat: berisi tentang Analisis fiqih mu'āmalah terhadap jual beli pohon sengon dengan sistem penebangan tertanggungkan di Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo.

Bab kelima: merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran



orang yang berakad dengan yang lain (pihak kedua) secara syara' di mana hal itu menimbulkan efeknya terhadap objek.<sup>2</sup>

Selanjutnya dikemukakan oleh Ismā'īl Nawāwī yang mengutip pendapat Ibnu Taymiyah dalam bukunya Syafi'ī dinyatakan bahwa, secara umum pengertian akad dalam arti luas sama dengan pengertian dalam segi bahasa yang dikemukakan oleh Syafi'iyah, Mālikiyyah, dan Hambaliyyah, yaitu:<sup>3</sup>

- a. Pengertian secara luas; adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti *waqāf*, *ṭalāq*, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.
- b. Pengertian secara khusus; adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijāb-qabūl* berdasarkan ketentuan *syarī'ah* yang berdampak pada obyeknya. Pengertian ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara *syarī'ah* pada segi yang tampak dan berdampak pada obyeknya.

## 2. Dasar Hukum Akad

Setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akad dan wajib dipenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan akad itu. Hal ini berlandaskan firman Allah dalam surat al-Mā'idah, ayat 1 yang berunyi:

---

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillātuhū*, 420.

<sup>3</sup> Ismā'īl Nawāwī, *Fiqh Mu'āmalah*, Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara), 2010, 31-32.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.*

### 3. Unsur-Unsur Akad

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad, yaitu sebagai berikut.

#### a. *Ṣigat* Akad

*Ṣigat* akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan perbuatan, isyarat, dan tulisan.<sup>4</sup>

#### b. *Al-‘Āqid* (orang yang berakad)

*Al-‘Āqid* adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *āqid*. Begitu pula tidak akan terjadi *ijāb* dan *qabūl* tanpa adanya *āqid*.

#### c. *Al-Ma‘qūd ‘Alayh* (objek akad)

Dalam Islam, tidak semua barang dapat dijadikan objek akad, misalnya minuman keras. Oleh karena itu, *fuqahā’* menetapkan empat syarat dalam objek akad. Yaitu,

- 1) Barang harus ada ketika akad.
- 2) Barang harus sesuai ketentuan syara’.
- 3) Barang harus diketahui oleh masing-masing pihak.
- 4) Barang dapat diserahkan ketika akad.

---

<sup>4</sup> Rahmat Syafi’i, *Fiqh Mu‘āmalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 46



mengadakan akad atau yang mengikatkan dirinya dalam akad haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah merka akadkan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh akad itu.

## 5. Macam-Macam Akad

Akad dalam fiqih muamalah mempunyai berbagai macam bentuk ditinjau berdasarkan dari berbagai macam sisi, namun dalam pembahasan ini hanya menyebutkan macam-macam akad yang dilihat dari sisi berhubung atau tidaknya efek dengan akad. Yaitu<sup>6</sup>,

### a. Akad *Munjiz*

Akad *munjiz* adalah akad yang dilakukan dengan menggunakan *sigat* yang tidak digantungkan pada suatu syarat atau masa setelah itu. Status akad ini efeknya akan langsung timbul pada saat itu juga, selama rukun dan syarat-syarat yang dituntut terpenuhi. Contohnya, "Aku jual padamu rumah ini dengan harga segini...." lalu pihak kedua menerimanya. Jual beli ini akan langsung menimbulkan efeknya pada saat itu juga, yaitu berpindahnya kepemilikan dua *'iwad* (rumah berpindah kepada pembeli dan harga atau uang kepada penjual).

Pada dasarnya, semua akad bersifat *munjiz*, artinya efek-efeknya langsung timbul dan terjadi setelah akad diadakan kecuali akad wasiat dan akad *isha'* (pewasiatan), karena kedua akad tersebut tidak mungkin bersifat *munjiz* dan akad itu akan berlaku setelah wafatnya

---

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqih Islam Wa Adillatuhū*, 550

orang yang memberi wasiat (dalam akad wasiat) dan wafatnya wali (dalam akad *isha'*)

b. Akad *Gayru Munjiz*

Akad *gairu munjiz* ada dua macam

1) Akad *Mudaf Lil Mustaqbal*

Akad *mudaf lil mustaqbal* (yang disandarkan pada masa yang akan datang), yaitu akad yang muncul dengan sigat yang ijabnya disandarkan pada masa akan datang atau masa berikutnya, seperti, "Aku sewakan padamu rumahku selama satu tahun sejak awal bulan depan,".

Status akad ini adalah sah pada saat itu juga, akan tetapi efeknya belum ada, kecuali di waktu yang telah ditentukan dalam sigat tersebut. Adapun akad ini jika ditinjau dari segi bisa tidaknya disandarkan terbagi tiga macam.

- a) Akad yang tidak mungkin disandarkan secara *tabi'atnya*, yaitu wasiat dan *isha'* sebagaimana dijelaskan di atas, baik akad itu bersifat *munjiz*, misalnya seseorang mengatakan, "Aku wasiatkan ini dan ini (atau sejumlah uang) kepada fakir miskin atau untuk masjid di kampung ini," maupun *mu'allaq* (digantungkan), misalnya ia mengatakan, "Jika aku berhasil dalam proyek anu maka aku wasiatkan sejumlah uang ini dan ini untuk rumah sakit anu." Apabila ia berhasil, hukum wasiat itu belum berlaku sebelum ia wafat.



- b) Akad yang tidak menerima penyandaran sama sekali, melainkan selalu bersifat *munjiz* yaitu akad-akad kepemilikan benda seperti jual beli, *hibah*, *shulh* terhadap suatu harta, dan *ibrā'* (pengguguran) utang, karena semua akad tersebut secara syariah mengharuskan efeknya timbul saat itu juga. Seandainya disandarkan pada masa akan datang, berarti efeknya tidak langsung timbul dan itu bertentangan dengan karakter aslinya di dalam *syarī'at*. Jual beli misalnya, akad ini mengharuskan berpindahnya kepemilikan pada saat itu juga, maka tidak sah kalau efek dari akad tersebut datang kemudian.
- c) Akad yang bisa bersifat *munjiz* dan bisa pula disandarkan ke masa akan datang; apabila ia *munjiz* berarti efeknya berlaku pada saat itu juga, dan jika ia disandarkan pada masa akan datang berarti efeknya baru akan berlaku di masa tersebut. Akad-akad tersebut adalah:
- (1) Akad untuk manfaat seperti penyewaan, *i'ārah*, *muzāra'ah*, dan *musāqah*.
  - (2) *Iltizām* atau *tawsiq* seperti *kafalah* dan *hiwālah*.
  - (3) *Itlāq* seperti *wakālah*, *qada'* (pengadilan), berbagai bentuk tugas kepegawaian dan administrasi, pengizinan untuk berniaga, dan sebagainya.
  - (4) *Isqaṭ* seperti *ṭalāq*, *khulū'* dari pihak suami dan wakaf.

## 2) Akad *Mu'allaq 'Alā as-Syarṭ*

Akad *mu'allaq 'alā as-syarat* (yang digantungkan kepada syarat), yaitu akad yang keberadaannya bergantung kepada hal lain dalam bentuk syarat, seperti "Jika aku bepergian maka engkau adalah wakilku," "Jika si fulan datang dari Madinah maka aku jual padamu barang anu."

Akad *mu'allaq* berbeda dengan akad *muḍāf lil-mustaqbal* dari segi akad *mu'allaq* tidak akan berlaku, kecuali ketika sesuatu yang menjadi objek penggantungan tersebut telah ada. Adapun akad *muḍāf lil-mustaqbal*, ia langsung berlaku atau sah pada saat itu juga, akan tetapi, efeknya belum akan tampak kecuali di masa akan datang yaitu waktu penyandaran akad.

## B. Jual Beli

### 1. Definisi Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad)<sup>7</sup>. Lafal *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syirā'* (beli)<sup>8</sup>. Maka, kata *al-bay'* berarti jual sekaligus berarti beli. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan

<sup>7</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 278

<sup>8</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, 111

di pihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqih, akan tetapi substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafi mendefinisikan dengan,<sup>9</sup>

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: *Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu.*

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanāfiyah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual). Atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.

Sedangkan ulama Mālikiyah, Syāfi‘iyyah, dan Hanābilah mengatakan, jual beli adalah:<sup>10</sup>

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

Artinya: *Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk peminahan milik dan pemilikan*

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata "milik dan pemilikan"; karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*ijarah*)

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

---

<sup>9</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo), 2003, 113

<sup>10</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Mu‘āmalah*, 112





Menurut *Jumhūr* Ulama rukun dan syarat jual beli itu ada tiga.<sup>16</sup>

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. *Şigat* (*lafaz ijāb* dan *qabūl*)
- c. Objek jual beli (barang dan atau uang)

Sedangkan menurut *mazhab* Hanāfi orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk syarat jual beli bukan rukun jual beli.

Menurut *Jumhur* Ulama, syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1) Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- a) Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah *mumayyīz* (menjelang *bālig*), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, maka akad tersebut sah menurut *Mazhab* Hanāfi.
- b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.
- c) *Bālig* atau dewasa. Dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki)

---

<sup>16</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 118

dan *hayd* (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh anak kecil adalah tidak sah.<sup>17</sup>

2) Syarat yang terkait dengan *ijāb qabūl*.<sup>18</sup>

- a) Pernyataan *qabūl* sesuai dengan kandungan pernyataan *ijāb*. Maksudnya, penjual menjawab setiap hal yang harus dikatakan dan mengatakannya.
- b) *Ijāb qabūl* dinyatakan di satu tempat. Konkritnya, kedua pelaku transaksi hadir bersama di tempat transaksi, atau transaksi dilangsungkan di satu tempat di mana pihak yang absen mengetahui terjadinya pernyataan *ijāb*.

3) Syarat objek jual beli:<sup>19</sup>

- a) *Suci*. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.
- b) *Bermanfaat*. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (pemborosan).
- c) *Barang itu dapat diserahkan*. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut.

---

<sup>17</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 36

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhayfī, *Fiqh Islam Wa Adillātuhū*, 40

<sup>19</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 196





- 2) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Karena jual beli tersebut termasuk *bay'ul garār* (jual beli tipuan).
- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik ternyata dibalik itu terdapat unsur penipuan.
- 4) Jual beli benda najis, karena semuanya benda najis tersebut dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta, serta tidak mempunyai manfaat.
- 5) Jual beli *al-'urbūn*, yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual, menjadi hibah bagi penjual.
- 6) Memperjualbelikan barang yang dimiliki alam yang setiap manusia mempunyai hak atasnya.<sup>21</sup>

Dalam buku fiqih *mu'āmalah* karangan Rahmat Syafi'i yang mengutip dari pendapat *Ibn Jazī Al Mālikī* dalam kitab *al-Qawānīn al-Fiqhiyah* bahwa ada 10 unsur *garār* yang dilarang oleh agama:

- 1) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.

---

<sup>21</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 121-125.

- 2) Tidak diketahui harga dan barang.
  - 3) Tidak diketahui sifat dan barang atau harga.
  - 4) Tidak diketahui ukuran barang dan harga.
  - 5) Tidak diketahui masa yang akan datang (disandarkan pada masa yang akan datang, seperti, “Saya jual kepadamu, jika jadi datang.”)
  - 6) Menghargakan dua kali pada satu barang.
  - 7) Menjual barang yang diharapkan selamat.
  - 8) Jual beli *husha'*, misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli.
  - 9) Jual beli *munābadzāh*, yaitu jual beli dengan cara melempar-lempari, seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempari bajunya, maka jadilah jual beli.
  - 10) Jual beli *mulāsamah*, apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.<sup>22</sup>
- c. *Jual beli yang rusak (fāsid)*, adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari sifatnya. Artinya, jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan oleh syari'ah, seperti menjual barang yang tidak jelas. Ketidakjelasannya dapat menciptakan sengketa, seperti menjual satu rumah yang tidak ditentukan dari beberapa rumah yang ada. Hukum jual beli ini sama halnya dengan hukum jual beli yang *bāṭil*.

---

<sup>22</sup>Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 98.



bahasa Arab dinamakan *al-Mukhāḍarah* dan *al-Muḥāqalah* yaitu memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau atau menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil.<sup>25</sup>

Larangan jual beli seperti ini berdasarkan hadis Nabi

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمَلَا مَسَةِ وَالْمَنَا بَزَةِ وَالْمَزَابَنَةِ (رواه البخاري) <sup>26</sup>

*“Dari Anas bin Mālik berkata: Rasulullah Saw melarang muhaqalah, mukhadlarah (ijonan), mulamasah, munabazah, dan muzabanah”.* (HR. Bukhari)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ (متفق عليه) <sup>27</sup>

*“Dari Anas bin Mālik berkata: Rasulullah Saw telah melarang menjual buah-buahan sebelum nyata jadinya. Ia larang penjual dan pembeli”.* (Muttafaq alayh)

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai jual beli di atas pohon dan hasil pertanian di dalam bumi. Hal ini karena adanya kemungkinan bentuk *ijon* yang didasarkan pada adanya perjanjian tertentu sebelum akad.

Ulama Hanāfiyyah membedakan menjadi tiga alternatif hukum sebagai berikut :

<sup>25</sup> Hamzah Ya'qūb, *Kode Etik Dagang Menurut Islam ; Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 124

<sup>26</sup> Al-Ḥāfiẓ Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī, *Bulūḡul Marām*, (Jiddah: al-Haramayn, t.t), 168

<sup>27</sup> *Ibid.*

- a) Jika akadnya mensyaratkan harus di petik maka sah dan pihak pembeli wajib segera memetikinya sesaat setelah berlangsungnya akad, kecuali ada izin dari pihak penjual.
- b) Jika akadnya tidak disertai persyaratan apapun, maka boleh.
- c) Jika akadnya mempersyaratkan buah tersebut tidak dipetik (tetap dipanen) sampai masak-masak, maka akadnya fasad.<sup>28</sup>

Sedang para ulama berpendapat bahwa mereka membolehkan menjualnya sebelum bercahaya dengan syarat dipetik. Hal ini didasarkan pada hadiṣ Nabi yang melarang menjual buah-buahan sehingga tampak kebaikannya. Para ulama tidak mengartikan larangan tersebut kepada kemutlakannya, yakni larangan menjual beli sebelum bercahaya. Kebanyakan ulama malah berpendapat bahwa makna larangan tersebut adalah menjualnya dengan syarat tetap di pohon hingga bercahaya.<sup>29</sup>

*Jumhūr* (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) berpendapat, jika buah tersebut belum layak petik, maka apabila disyaratkan harus segera dipetik sah. Karena menurut mereka, sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama. Kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung dipetik. Sedang jual beli yang belum pantas (masih hijau) secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> A. Mas'ādi Gufran, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 139

<sup>29</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, Terjemah (Semarang: CV. As-Sifa, 1990), 52

<sup>30</sup> A. Mas'ādi Gufran, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. 140

Pendapat-pendapat ini berlaku pula untuk tanaman lain yang diperjual belikan dalam bentuk ijon, seperti halnya yang biasa terjadi di masyarakat kita yaitu penjualan padi yang belum nyata keras dan dipetik atau tetap dipohon, kiranya sama-sama berpangkal pada prinsip menjauhi kesamaran dengan segala akibat buruknya. Namun analisa hukumnya berbeda.<sup>31</sup>

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa setiap jual beli yang memenuhi rukun dan syarat sah jual beli tersebut dihalalkan. Dan dengan terpenuhinya rukun dan syarat sah jual beli, dipastikan tidak ada *garār*. Walaupun menurut barbagai pandangan ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut, namun pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu tidak adanya *garār* (ketidakjelasan) dan adanya saling kerelaan diantara kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli.

---

<sup>31</sup> Hamzah Ya'qūb, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, 126



daerah tersebut. Namun demikian, pohon yang dimanfaatkan pohonnya untuk di jual adalah sengon dan balsa, selain menjadi bahan baku kertas juga di produksi menjadi bahan bangunan ringan lainnya seperti, pensil, batang korek api, alat permainan dalam bagi anak PAUD dan TK, serta bahan baku triplek. Oleh karenanya masyarakat di kecamatan krucil mayoritas punya pohon sengon sebagai sumber mata pencaharian mereka.

## **B. Mekanisme Jual Beli Pohon Sengon dengan Sistem Penebangan Tertanggungkan**

### **1. Latar Belakang dan Faktor Masyarakat Melakukan Akad Jual Beli Pohon Sengon Dengan Sistem Penebangan Tertanggungkan.**

Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam segala hal. Dorongan tersebut membuat mereka berfikir untuk menambah penghasilan dengan cara yang mampu mereka kerjakan. Namun demikian, penghasilan yang diterima selama bekerja itu ternyata belum tentu memenuhi segala kebutuhan hidupnya, di karenakan sifat manusia yang tidak pernah merasa puas dan selalu menginginkan sesuatu yang lebih. Dalam keadaan inilah yang membuat manusia merasakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang sangat membutuhkan bantuan orang lain. Manusia tidak akan mampu malakukan segala hal yang mereka butuhkan tanpa bantuan dari orang lain terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.



Ketika ada kebutuhan yang mendesak, manusia pasti akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti adanya praktek jual beli pohon sengon dengan sistem penebangan tertanggungkan di Kecamatan Krucil ini merupakan sebuah bentuk upaya masyarakat di sana untuk memenuhi kebutuhan yang cukup mendesak baginya.

Adapun yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Krucil melakukan akad jual beli pohon sengon seperti ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pada acara-acara yang bersifat insidentil yang di dasarkan pada tradisi. Salah satu contohnya adalah pernikahan, adanya musibah, kifayah<sup>1</sup>, dan untuk membiayai pendidikan anak yang dalam keadaan mendesak. Praktek jual beli pohon sengon seperti ini merupakan jalan terakhir yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhannya itu, dalam artian masyarakat melakukan akad jual beli pohon sengon seperti ini jika sudah tidak bisa menggunakan cara yang lain. Jual beli pohon sengon yang dilakukan masyarakat ini dilaksanakan sebagai wujud untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak<sup>2</sup>.

## 2. Tata Cara Akad

Sebagaimana arti dari akad itu sendiri ialah suatu ikatan atau janji yang dibentuk oleh dua orang atau lebih diantara orang yang mengadakan akad itu. Dalam pengertian secara umum akad ialah:

---

<sup>1</sup> Istilah yang digunakan masyarakat ketika salah satu dari anggota keluarganya meninggal dunia.

<sup>2</sup> Iswinaryo, *wawancara*, Krucil, Senin 27 Juni 2011, pukul 09.00 WIB.







ditebang pada saat itu juga melainkan dibiarkan sampai pohon tersebut tumbuh lebih besar.<sup>7</sup> Praktek jual beli pohon ini dalam perjanjiannya tidak ada batasan waktu penebangannya, waktu penebangan pohon tersebut sepenuhnya tergantung kehendak pembeli, pembeli bisa kapan saja menebang pohon tersebut walau sampai bertahun-tahun.

Adapun bentuk pohon sengon yang dijadikan objek jual beli yang masih berumur 1 tahun dan penebangannya dilakukan setelah berumur 5 tahun, seperti gambar berikut:



Gambar 1.3. Pohon sengon berumur 1 tahun

Pada saat pohon sengon berumur 1 tahun harga jualnya Rp. 100.000,- perbatang, hal ini berdasarkan paparan Dawari (penjual) yang menjual 13 pohon sengon saat dia membutuhkan uang Rp. 1.300.000,- untuk membiayai pernikahan anaknya pada tahun 2009.<sup>8</sup> Ungkapan yang sama diutarakan Yusuf ketika dia membutuhkan uang Rp. 500.000,- untuk

---

<sup>7</sup> Abdullah, *wawancara*, Kamis 30 Juni 2011, pukul 08.00 WIB.

<sup>8</sup> Dawari, *wawancara*, Sabtu 2 Juli 2011, pukul 09.00 WIB.

biaya sekolah adiknya, dia hanya menjual 5 pohon sengon yang masih berumur 1 tahun.<sup>9</sup>

Usia standar panen pohon sengon adalah 4-5 tahun, dalam usia tersebut sudah bisa diperkirakan harga perbatangnya antara Rp. 350.000,- s.d. Rp. 500.000,00/batang, disamping diameter pohon juga menjadi salah satu perhitungan dalam penentuan harga.<sup>10</sup>

Adapun bentuk pohon sengon yang dijadikan objek jual beli yang berumur 5 tahun dan sudah mencapai standar panen, seperti gambar berikut:



Gambar 2.3. Pohon sengon berumur 5 tahun

Hal ini seakan sudah menjadi tradisi di Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, dimana pembeli membelinya dengan standar harga ketika usia pohon 1 tahun sekalipun penebangannya masih belum dipastikan dalam 3, 4 atau 5 tahun kemudian dari akad pembelian.

Para pemilik tanah (penjual) sudi menunggu masa standar pohon sengon di tebang oleh pembeli, dan pembeli akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dalam menikmati hasil panen tersebut,

<sup>9</sup> Yūsūf, *wawancara*, Jum'at 1 Juli 2011, pukul 14.00 WIB.

<sup>10</sup> Ahmad Qusyayri, *wawancara*, Rabu 29 Juni 2011, pukul 16.00 WIB.



bisa menanam kembali dengan bibit pohon sengon baru yang pada gilirannya dalam masa 3, 4 atau 5 tahun kemudian bisa memanen kembali.

Dari ulasan diatas, akibat transaksi jual beli pohon sengon dengan sistem penebangan tertangguhkan di Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo sudah bisa di pastikan menimbulkan kecemburuan sosial, terjadinya kesenjangan antara penjual dan pembeli, simbiosis unmutualisme atau hubungan yang tidak saling menguntungkan dan sebaliknya ada pihak yang dirugikan, kesenjangan ekonomi antara produsen dan konsumen. Dan pada gilirannya akan menjadi percikan api permusuhan diantara satu dengan yang lain dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Sekalipun diantara mereka ada yang merasa terbantuan dengan penjualan sistem penebangan tertangguhkan, mereka beralasan bahwa dengan begitu masih bisa bekerja menjadi kuli perawatan pohon milik pembeli, sambil lalu merawat milik orang lain.







Artinya: *Pertalian ijāb (pernyataan melakukan ikatan) dan qabūl (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'ah yang berpengaruh pada obyek perikatan.*<sup>3</sup>

Maksud dari kalimat “yang sesuai dengan kehendak syariat” adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang, atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan maksud dari kalimat “berpengaruh pada obyek perikatan” adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan qabul).

Wahbah Az-Zuhayfi dalam bukunya *Fiqh Islam Wa Adillatuhū* menyatakan bahwa akad yang berkembang dan tersebar dalam terminologi para fuqaha adalah berhubungannya ucapan salah satu dari dua orang yang berakad dengan yang lain (pihak kedua) secara syara' di mana hal itu menimbulkan efeknya terhadap objek.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian akad di atas, maka akad transaksi yang telah mentradisi di Kec. Krucil tidaklah sejalan dengan keinginan syara', dimana akad dalam jual beli pohon sengon ini menggunakan akad gairu munjiz muḍāf lil mustaqbal yakni objek akad tidak langsung diserahkan melainkan masih ditangguhkan dengan penangguhan penyerahan/penerimaan barang (objek) yang diperjual belikan.

---

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 97

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 420

Ismail Nawawi dalam bukunya *Ekonomi Kelembagaan Syari'ah dalam Pusaran Perekonomian Global sebuah Tututan dan Realitas* menyatakan bahwa dalam kegiatan ekonomi wajib terhidar dari unsur-unsur *garār*, baik *garār* dalam sigat akad maupun objek akad.<sup>5</sup> Selanjutnya beliau menyatakan bahwa salah satu jenis *garār* dalam sigat akad dalam jual beli adalah *bay' al-mudāf*, yaitu kesepakatan untuk melakukan akad jual beli untuk waktu yang akan datang,<sup>6</sup> dengan kata lain akad ini disandarkan pada suatu masa yang akan datang, melambatkan *tasharruf qauli* ke masa yang akan datang.<sup>7</sup>

Sedangkan akad yang digunakan dalam penjualan pohon sengon dengan sistem penebangan tertanggungkan di Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo ini masih mengandung akad *garār* yakni dengan menggunakan akad *mudāf lil mustaqbal*, sedangkan dalam jual beli tidak boleh menggunakan akad seperti tersebut. Di samping itu akad jual beli tidak menerima penyandaran sama sekali, melainkan selalu bersifat *munjiz* yaitu efeknya harus langsung timbul setelah akad dilakukan karena akad jual beli secara syari'ah mengharuskan efeknya timbul saat itu juga. Apabila disandarkan pada masa akan datang, berarti efeknya tidak langsung timbul dan itu bertentangan dengan karakter aslinya di dalam syari'ah. Akad jual

---

<sup>5</sup> Ismā'il Nawāwī, *Ekonomi Kelembagaan Syariah, Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tututan dan Realitas*, 32

<sup>6</sup> *Ibid.*, 34

<sup>7</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah, Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara), 2010, 42

















3. Akad jual beli pohon sengon ini tidak sejalan dengan keinginan syara', dimana dalam prakteknya terdapat jual beli sistem *ijon*, yaitu menjual pohon yang masih kecil dan belum layak panen, sehingga timbul adanya unsur ketidakjelasan (*garar*) dalam transaksi ini. Di samping itu akad dalam jual beli pohon sengon ini di menggunakan akad *gairu munjiz mudāf lil mustaqbal* yakni objek akad tidak langsung diserahkan melainkan masih ditangguhkan dengan penangguhan penyerahan/penerimaan barang (objek) yang diperjual belikan. Transaksi seperti ini merubah tujuan akad yang mengharuskan timbulnya efek dari jual beli.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

### 1. Bagi Bapak Camat Kecamatan Krucil

Tingkatkan dalam memberikan arahan dan masukan konstruktif terhadap bawahannya, khususnya kaur keagamaan serta organisasi-organisasi ke-NU-an tentang mekanisme transaksi jual beli yang sesuai dengan syari'at agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur tentang hal terkait di dalamnya.

### 2. Bagi Bapak Kepala Urusan Agama Kecamatan Krucil

Menghadapi masyarakat memanglah sulit bahkan membutuhkan upaya keras penuh ketelatenan, namun bukanlah sesuatu yang mustahil



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'ādi Gufran, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002)
- Al-Ḥāfiẓ Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī, *Bulūḡul Marām*, (Jiddah, al-Haramayni, t.t.)
- Amīr Syarīfudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003)
- Aṣ-Ṣan'ānī, *Subulus Salām III*, Terj. Abū Bakar Muhammad, (Surabaya: Al Ikhlāṣ, 1995)
- Bogdan dan Biklen, *Penelitian Kualitatif untuk Pendidikan: Pengenalan Teori dan Metode*, (Jakarta: Sumber Abadi, 1982)
- Ensiklopedi Islam II, (Jakarta: PT Ichtiar Baru, t.t.)
- Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid XXIV (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990)
- Hamzah Ya'qūb, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi)*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'āmalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, Terjemah (Semarang: CV. As-Sifa, 1990)
- Ismā'īl Nawāwī, *Ekonomi Kelembagaan Syarī'ah*, Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009)
- , *Fiqh Mu'āmalah*, Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2010)
- Khayruman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003)
- M. Yazīd Afandī, *Fiqh Mu'āmalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syarī'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)
- Muḥammad 'Amaluddin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", dalam [www.konsepIslam.net](http://www.konsepIslam.net). (29 Maret 2009)

- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Muhyiddin Abi Zakariyyah Yahyā, *Riyāduṣṣālihīn*, (Semarang: Toha Putra, 784 H.)
- Naşrun Hārūn, *Fiqh Mu'āmalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Rahmat Syafi'i, *Fiqh Mu'āmalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004)
- Syamsul Rijāl Ḥamīd, *Buku Pintar Agama Islam*, (Jakarta: Penebar Salam, Cet. IV, 1999)
- Sulaymān Rasyīd, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994)
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Gaya Media Pramita, 2006)
- Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987)
- Sony Warsono, Jufri, *Akuntansi Transaksi Syari'ah: Akad Jual Beli di Lembaga Bukan Bank*, (Jogyakarta: Asgard Chapter, 2011)
- Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Spradley James, *Wawancara etnografi*, (Belmont: Wadsworth, 1979)
- Strauss dan Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
- Wahbah Az-Zuhayfi, *Fiqh Islam Wa Adillatuhū*, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Terjemahan, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- , *Fiqh Islam Wa Adillatuhū*, Abdul Hayyī al-Kattānī, dkk, Terjemahan, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1993)
- Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Edisi Reisi, Cet. III, 2011